

ABSTRAK

NURDIN NASUTION

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan terhadap peminjam kredit terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakatinya, Bagaimana akibat hukum terhadap peminjam yang melakukan wanprestasi atas pinjaman yang dilakukannya, Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan terhadap peminjam kredit terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakatinya Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Akibat hukum terhadap peminjam yang melakukan wanprestasi atas pinjaman yang dilakukannya Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan. Pertimbangan hakim atas tindakan wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021 Para Tergugat berjanji akan mengembalikan hutang kepada Penggugat tanggal 27 November 2018 tetapi sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Juni 2020, Para Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,00 dari hutang Tergugat sebesar Rp. 940.000.000,00, oleh karena itu menjadi kewajiban Tergugat untuk mengembalikan sisa hutang sebesar Rp. 740.000.000,00 ditambah kerugian meterial sebesar Rp. 100.000.000,00, sehingga keseluruhan yang harus dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 840.000.000,00, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Hutang Piutang.

ABSTRACT

NURDIN NASUTION

An agreement is an event in which someone promises to another person or where two people promise each other to do something. An agreement is a concrete understanding, because the parties are said to be carrying out a certain event.

The problem is How are the regulations for credit borrowers regarding the debt agreements that have been agreed upon, What are the legal consequences for borrowers who default on the loans they make, How are the judges' considerations for default actions in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3665 K / Pdt / 2021

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by focusing on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed legally.

It is concluded that the Regulations for credit borrowers regarding the debt agreements that have been agreed upon Every credit that has been approved and agreed upon between the creditor and the credit recipient must be stated in the form of an agreement, namely a credit agreement. Legal consequences for borrowers who default on their loans Carrying out an act that according to the agreement cannot be carried out based on the above understanding, then default is not performing, performing but not in accordance, performing but late, performing an act that is not agreed upon. The judge's consideration of the act of default in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3665 K/Pdt/2021 The Defendants promised to return the debt to the Plaintiff on November 27, 2018, but until the lawsuit was registered at the Kupang District Court on June 5, 2020, the Defendants had only returned Rp. 200,000,000.00 of the Defendant's debt of Rp. 940,000,000.00, therefore it is the Defendant's obligation to return the remaining debt of Rp. 740,000,000.00 plus material losses of Rp. 100,000,000.00, so that the total that must be returned to the Plaintiff is Rp. 840,000,000.00, the Supreme Court is of the opinion that there are sufficient reasons to grant the cassation request from the Cassation Applicant.

Keywords: Default, Agreement, Debts Receivable.